

# Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia

Dr. Vinita Susanti, M.Si.



## PENDAHULUAN

---

Modul 1 ini merupakan modul awal dari serangkaian modul mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana yang berbobot 4 sks. Karena merupakan modul awal maka isi dan uraiannya merupakan dasar untuk dapat memahami materi-materi modul selanjutnya. Topik yang akan dibahas dalam modul ini adalah seputar hukum pidana pada umumnya, tujuan hukum pidana, dan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia.

Adapun Tujuan Pembelajaran Umum yang akan dicapai dalam topik ini adalah agar Anda dapat memahami eksistensi, esensi, dan asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Namun karena pembahasan tentang asas-asas selalu harus dikaitkan dengan substansinya sehingga tidak dapat dibahas secara terpisah maka pembahasan tentang asas-asas akan diletakkan dalam substansi yang terkait. Oleh karena itu, Tujuan Pembelajaran Umum tersebut dirinci dalam Tujuan Pembelajaran Khusus yang akan dicapai dalam modul ini menjadi sebagai berikut.

1. Dapat menjelaskan eksistensi Hukum Pidana Indonesia.
2. Dapat menggambarkan perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia.
3. Dapat menganalisis masalah pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

Untuk mendukung ketercapaian Tujuan Pembelajaran Khusus tersebut, dan untuk mempertajam pembahasan maka Modul 1 ini dibagi dalam 3 Kegiatan Belajar berikut.

Kegiatan Belajar 1 : Mengetahui Hukum Pidana dan Tujuannya.

Kegiatan Belajar 2 : Perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia.

Kegiatan Belajar 3 : Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

Modul 1 ini memiliki cakupan luas. Oleh karena itu, memerlukan ketekunan Anda dalam mempelajarinya. Bacalah dengan saksama setiap Kegiatan Belajar. Kemudian, kerjakan setiap Latihan yang terdapat dalam Modul ini. Kalau Latihan sudah Anda kerjakan, cocokkan dengan rambu-rambu yang ada pada akhir modul ini. Setelah Anda yakin akan kebenaran hasil kerja Anda, teruskanlah dengan mengerjakan Tes Formatif yang ada pada setiap akhir Kegiatan Belajar. Cocokkan jawaban Tes Anda dengan Kunci yang ada pada akhir modul ini. Yakinlah tingkat penguasaan materi Anda, barulah Anda melanjutkan dengan Modul 2. Jangan lupa, setiap ada kesulitan, konsultasikan dengan tutor Anda. Ukurlah keberhasilan belajar Anda pada setiap tahap dengan norma yang ada pada akhir Tes Formatif.

**Selamat Belajar!**



[https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=656&tbm=isch&sa=1&ei=MikVWuGACMjs8AWP\\_7PADw&q=selamat+belajar+hukum+pidana&oq=selamat+belajar+hukum+pidana&gs\\_l=p syab.3, 2017](https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=656&tbm=isch&sa=1&ei=MikVWuGACMjs8AWP_7PADw&q=selamat+belajar+hukum+pidana&oq=selamat+belajar+hukum+pidana&gs_l=p syab.3, 2017)

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Mengenal Hukum Pidana dan Tujuannya

II stilah hukum pidana barangkali tidak asing bagi Anda, lebih-lebih kalau Anda rajin membaca mass media, atau pun jejaring sosial yang populer saat ini, hampir setiap harinya selalu memuat dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam hukum pidana. Mari kita lihat dalam contoh-contoh berikut ini.

1. Nasib dua terdakwa kasus korupsi E-KTP, Irman dan Sigiharto, akan diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka dinilai terbukti bersalah karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga menyebabkan negara rugi Rp2,3 triliun, berita dari Tempo.co, 20 Juli 2017.
2. SindoNews.Com, 20 Juli 2017 memberitakan tentang pria tewas dibunuh oleh temannya, setelah berpesta minuman keras (miras), di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hal ini diduga, akibat salah paham, korbanpun terlibat perkelahian dengan salah seorang pelaku hingga akhirnya tewas seketika di rumah warga. Polisi sudah menangani kejadian ini.
3. Detiknews, 23 Januari 2017, memberitakan bahwa polisi menangkap pelaku pemerkosaan dan perampokan sadis di Serang. Korbannya adalah seorang karyawan swasta di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kejadiannya, tersangka masuk ke dalam rumah, didobrak, diperkosa, habis diperkosa dibacok, uang dibawa lari, termasuk *handphone* korban. Atas tindakannya, pelaku dikenai Pasal percobaan pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan Pasal 365 jo 340 dan Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup.

Kutipan berita dari berbagai sumber tersebut merupakan contoh-contoh hukuman pidana. Tentu saja masih banyak lagi kasus pidana yang lain seperti kejahatan terhadap ketertiban umum, pencurian, penghinaan, penganiayaan, pencemaran nama baik, pemalsuan, pemerasan, dan sebagainya. Kasus-kasus seperti dikutip tersebut, merupakan kasus yang masuk dalam lingkup Hukum Pidana dan Acara Pidana.

Pembahasan awal tentang kasus tersebut sekadar untuk memberikan ilustrasi tentang apa dan bagaimana Hukum Pidana dan Acara Pidana tersebut. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang apa Hukum Pidana itu, perlu Anda ketahui lebih dahulu beberapa penggolongan hukum pidana, agar dalam pembahasan selanjutnya terdapat kejelasan tentang lingkup substansi yang akan Anda pelajari.

Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto: 1990, 9). Pembagian hukum pidana, berdasarkan pengertian hukum pidana, sebagai berikut (Jan Rimmelink: 2003, 1): pengertian hukum pidana secara objektif dan hukum pidana secara subjektif. Hukum pidana objektif disebut juga *jus poenale* terdiri atas:

1. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana: norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Sementara, hukum pidana subjektif atau *jus puniendi*, dikatakan sebagai hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri atas hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Juga merupakan, hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. (Hiariej: 2014, 17).

Pembagian hukum pidana lainnya, berdasarkan hal bekerjanya hukum pidana, maka pembagian hukum pidana dapat meliputi hukum pidana materiil – hukum pidana formil (2014: 14-15) ketika beberapa hukum pidana lainnya, seperti dari uraian berikut ini.

#### 1. Hukum Pidana Materiil – Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Hukum Pidana Materiil, tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya; Yang formil mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat hukum

materiil. Hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyidikan sampai eksekusi putusan pengadilan.

Hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan: *Pertama*, mencari kebenaran materiil, *Kedua*, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara, *Ketiga*, orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula. *Keempat*, mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kriminal. *Kelima*, mempertahankan perdamaian. Keamanan, kemanusiaan, dan mencegah kejahatan.

2. Penggolongan hukum pidana yang terakhir dikemukakan oleh Soeharto (1993:7-8) yakni Hukum Pidana Umum (*Commune Strafrecht*) dan Hukum Pidana Khusus.
  - a. Hukum Pidana Umum (*Commune Strafrecht*)

Yang dimaksud dengan hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Indoensia terkecuali bangsa asing yang menurut Hukum Internasional mempunyai hak eksteritorialitas sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya dan mereka hanya tunduk pada undang-undang pidana dari negaranya sendiri.
  - b. Hukum Pidana Khusus
  - c. Yang dimaksud dengan pidana khusus adalah hukum pidana yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu.
  - d. Yang termasuk Hukum Pidana khusus adalah:
    - 1) Hukum Pidana Militer
    - 2) Hukum Pidana Fiskal
    - 3) Hukum Pidana Politik
3. Hukum Pidana yang dikodifikasi (KUHP dan KUHPPT) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, yakni yang terdapat di luar KUHP tersebar dalam berbagai UU dan peraturan lain, misalnya Ordonansi Obat Bius, Ordonansi Lalu Lintas, dan sebagainya.
4. Berdasarkan tempat berlakunya, dibedakan:
  - a. Hukum Pidana Umum yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Pusat dan berlaku untuk seluruh negara, dan
  - b. Hukum Pidana Lokal, yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Daerah (tingkat I atau tingkat II).
  - c. Yang berlaku hanya didaerah yang bersangkutan.

5. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat).
6. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional.

Dari berbagai pendapat sebelumnya, tampak bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang merujuk perbuatan-perbuatan yang diancam pidana. Contoh perbuatan-perbuatan yang ditunjuk ini, misalnya: mencuri, menganiaya, membunuh, menipu, menghina, menggelapkan, dan sebagainya. Selanjutnya, kecuali Hukum Pidana itu menunjuk, juga menguraikan syarat-syarat atau unsur-unsur apa saja yang perlu dipenuhi sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Sebagai contoh, misalnya pencurian. Untuk adanya pencurian diperlukan unsur-unsur (Pasal 362 KUHP) seperti berikut.

1. Mengambil barang.
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana merupakan upaya dari negara/pemerintah untuk menanggulangi kriminalitas. Pengertian Hukum Pidana tersebut pada dasarnya sudah dapat dimengerti apa sebetulnya tujuan Hukum Pidana tersebut. Namun demikian, mari kita pelajari berbagai pendapat tentang tujuan Hukum Pidana ini.

Sulit untuk mencari sumber tentang apa yang menjadi tujuan hukum pidana karena kebanyakan ahli menyamakan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan uraian kegiatan belajar pidana. Hal ini tampak bahwa berbagai aliran dalam ilmu hukum pidana pembahasannya dapat membuat rancu, antara tujuan pidana dan tujuan hukum pidana. Hal ini dapat dimaklumi, karena tujuan pidana sendiri akhirnya juga merupakan muara diadakannya hukum pidana itu sendiri pada aliran klasik.



**TUJUAN HUKUM PIDANA MENURUT  
ALIRAN KLASIK ADALAH MELINDUNGI  
KEPENTINGAN INDIVIDU DARI  
KESEWENANG-WENANGAN PENGUASA.**

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancienregime* yang abritrair pada abad ke-18, di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum, dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum (Muladi, 1992:25).

Kalau semula Hukum Pidana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif, karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki (Muladi, 1992: 32). Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-straftrect*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-straftrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan tiga pijakan, yakni *Pertama*, memerangi kejahatan; *Kedua*, memperhatikan ilmu lain; *Ketiga*, ultimum remidium (Huariej, 2014: 26).

### ALIRAN MODERN, MELINDUNGI MASYARAKAT DARI KEJAHATAN

Pada zaman modern sekarang ini, di era globalisasi, lahir dan berkembangnya kriminologi, sebagai ilmu, membawa perubahan pandangan tentang tujuan hukum pidana. Terhadap masalah kriminalitas, negara yang berhak menangani. Mulai dari penyelidikan tentang adanya kriminalitas, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penghukuman semuanya urusan pemerintah, bukan urusan perorangan. Van Hamel mengatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, karena pelaksanaan sepenuhnya ada ditangan pemerintah, kecuali pada perbuatan tertentu yang disebut sebagai delik aduan. Terhadap delik aduan, pemerintah tidak boleh mengambil tindakan sebelum orang yang dirugikan atau kuasanya mengajukan pengaduan agar pelaku kejahatan dihukum.

Sekarang ini, hampir semua hukum pidana berpendapat bahwa Hukum Pidana termasuk hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Dalam Arti kalau seseorang mengganggu kepentingan umum, seperti

membunuh, menganiaya, mencuri, dan sebagainya maka orang tersebut bukan berhadapan dengan orang yang dirugikan tetapi berhadapan dengan negara/ pemerintah, dalam bentuk tindakan penangkapan, pemeriksaan, penuntutan, sampai pada penghukuman. Hubungan yang terjadi antarpelaku kejahatan dengan pemerintah adalah hubungan sub-ordinatif bukan hubungan koordinatif.

Implikasi dari kedudukan hukum pidana sebagai hukum publik tersebut, antara lain:

1. Adanya larangan menjadi hakim sendiri.  
Sebagaimana diketahui yang boleh mengadili pelaku kriminalitas hanyalah Pengadilan Tinggi Negeri. Sebagai hukum publik, Hukum Pidana dipertahankan oleh alat negara. Oleh karena itu, mulai dari penangkapan sampai pelaksanaan hukuman menjadi hak dan kewajiban negara. Hal ini akan dibahas mulai dari Modul Empat.  
Dapat dibayangkan bagaimana masyarakat ini menjadi kacau dan tidak tenteram manakala orang yang menjadi korban kejahatan membahas sendiri pelaku kejahatan itu. Berarti terdapat situasi saling membalas anantara korban dengan pelaku kejahatan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana, tetap dipidana.  
Perbuatan yang dapat dipidana, tetap dapat dipidana meski pun dima'afkan, atau dilakukan dengan persetujuan si korban, atau diminta oleh si korban. Misalnya, orang yang menggugurkan kandungan seorang perempuan atas persetujuan perempuan tersebut. Demikian juga orang yang membunuh orang atas permintaan orang yang dibunuh tersebut. Kedua jenis pelaku tersebut tetap dapat dihukum.

Dari kedua contoh implementasi dari kedudukan hukum pidana sebagai hukum publik tersebut, makin jelas bahwa keberadaan hukum pidana ialah semata-mata untuk melindungi kepentingan umum, mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan. Disamping itu, sebagian besar para ahli mengatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik. Utrecht berpendapat lain. Dia berpendapat bahwa Hukum Pidana merupakan Hukum Sanksi Istimewa dan bukan hukum publik.

Utrecht nampaknya mengikuti pendapat Van Kan, Sholten, dan Leimaire (Abidin, 1987: 13), yang mengatakan bahwa Hukum Pidana bukan Hukum Privat dan juga bukan hukum publik, melainkan hukum sanksi istimewa. Hukum Pidana memberikan sanksi istimewa yang berupa hukuman yang



lebih keras yang tidak terdapat pada bidang hukum yang lain. Sebagai contoh seorang pencuri yang meskipun barang yang dicuri akhirnya dikembalikan kepada pemilik, namun si pencuri oleh hukum pidana tetap dapat dihukum dengan hukuman penjara, misalnya. Demikian juga orang yang menyebabkan rusaknya barang milik orang lain, tidak cukup dengan memperbaiki barang yang rusak tersebut, berdasar atas ketentuan pidana dia diancam dengan hukuman istimewa. Hal ini tentu saja berbeda dengan kasus perdata, dimana hubungan antara individu dapat diselesaikan dengan kesepakatan mereka sendiri.

Sampai disini, barangkali Anda perlu berhenti dulu dan mencoba mendiskusikan latihan berikut dengan teman belajar kelompok Anda.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Bagaimana materi pokok yang diatur dalam Hukum Pidana Material?
- 2) Bagaimana hubungan antara Hukum Pidana Material dengan Hukum Pidana Formal?
- 3) Apa yang dibahas dalam asas-asas Hukum Pidana?
- 4) Setujukah Anda, kalau Hukum Pidana masuk dalam katagori Hukum Privat? Apa alasan Anda?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Materi pokok yang diatur dalam Hukum Pidana Material:
  - a) Asas-asas hukum pidana (aturan yang berlaku untuk perbuatan pidana pada umumnya).
  - b) Penunjukan perbuatan apa saja yang dapat dipidana, disertai uraiannya tentang perbuatan yang dapat dipidana tersebut, yaitu tentang unsur-unsurnya, siapa dapat dipidana dan bagaimana pidananya.
- 2) Hubungan antara Hukum Pidana Material dengan Hukum Pidana Formal sangat erat sekali. Apa yang diatur dalam Hukum Pidana Material dilaksanakan oleh Hukum Pidana Formal.

- 3) Yang dibahas dalam asas-asas Hukum Pidana adalah aturan yang berlaku untuk semua perbuatan pidana seperti: luas berlakunya perundang-undangan pidana, jenis dan sistem hukuman, hal-hal yang menghapuskan, meringankan, dan memberatkan pidana, percobaan perbuatan pidana, turut serta dalam perbuatan pidana, dan lain sebagainya (Baca Buku 1 KUHP).
- 4) Seharusnya Anda tidak setuju, sebab dalam Hukum Pidana dalam Hukum Privat, dapat terjadi masyarakat tidak terlindungi dari perbuatan jahat. Ini berarti fungsi Hukum Pidana untuk melindungi kepentingan umum tidak terabaikan.



## RANGKUMAN

---

1. Hukum Pidana dibedakan antara :
  - a. Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal.
  - b. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif
  - c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.
2. Hukum Pidana yang kita bahas dalam modul ini adalah Hukum Pidana Material, yang juga disebut dengan nama Hukum Pidana.
3. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menunjuk perbuatan apa saja yang dapat dipidana, apa syarat-syaratnya dipidana, siapa dapat dipidana dan bagaimana pidananya.
4. Hubungan Hukum Pidana Material dengan Hukum Pidana Formal erat sekali, sebab Hukum Pidana Formal mengatur pelaksanaan dari Hukum Pidana Material. Peradilan akan lumpuh tanpa Hukum Pidana Material, sebab tidak tahu apa yang akan diwujudkan. Sebaliknya, Peradilan akan liar tanpa hukum Pidana Formal, sebab tidak memiliki batas-batas yang jelas dalam melaksanakan wewenangnya.
5. Tujuan Hukum Pidana semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun kemudian bergeser, bahwa keberadaan hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.
6. Hukum Pidana merupakan Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam Hukum Pidana tidak terdapat hubungan koordinatif antara individu dengan individu, melainkan hubungan sub-ordinatif antara individu dengan negara.

7. Implikasi dari kedudukan hukum pidana sebagai hukum publik adalah bahwa kewenangan menangkap, menyelidiki, mengusut, menuntut dan menghukum pelaku kejahatan ada di tangan pemerintah. Kita sebagai individu tidak boleh main hakim sendiri.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang tidak termasuk contoh kasus pidana adalah ....
  - A. penipuan
  - B. penganiayaan
  - C. pewarisan
  - D. korupsi
  
- 2) Hukum Pidana Subjektif adalah ....
  - A. hak negara untuk menjatuhkan hukuman
  - B. kewajiban negara untuk membayar ganti rugi akibat segala kesalahannya
  - C. hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu
  - D. hak pengadilan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman
  
- 3) Berikut ini hal-hal yang diatur oleh Hukum Pidana material, *kecuali* ....
  - A. perbuatan yang dapat dihukum
  - B. cara pengusutan perkara
  - C. syarat-syarat untuk dapat dihukumnya perbuatan
  - D. jenis hukuman yang diancamkan
  
- 4) Nama *Law of Criminal Procedure* sama dengan ....
  - A. *Substantive Law*
  - B. Hukum Pidana
  - C. Hukum Pidana Subjektif
  - D. Hukum Pidana Formal
  
- 5) Menurut Hazewinkel-Suringa, Hukum Pidana meliputi juga pengancaman hukuman terhadap pengabaian. Contoh perbuatan pengabaian yang diancam dengan hukuman adalah ....
  - A. tidak melaksanakan nasihat orang tua
  - B. tidakan hukum sebagai saksi
  - C. mengabaikan kepentingan orang lain
  - D. tidak mempedulikan penderitaan orang lain.

- 6) Asas umum yang termuat dalam KUHP antara lain mengatur ....
  - A. luas berlakunya perundang-undangan pidana
  - B. pengertian perbuatan pidana
  - C. masalah penganiayaan
  - D. hak kejaksaan untuk menuntut hukuman
  
- 7) Tujuan Hukum Pidana menurut Aliran Klasik adalah ....
  - A. untuk melindungi kepentingan khusus
  - B. melindungi individu dari kekuasaan pemerintah
  - C. melindungi kepentingan rakyat kecil
  - D. melindungi masyarakat dari kejahatan
  
- 8) Hukum Pidana masuk dalam kategori Hukum Publik, sebab ....
  - A. penyelenggara keadilan hanyalah pemerintah
  - B. negara mempunyai kekuasaan terhadap rakyatnya
  - C. hanya negara yang mempunyai hak menghukum
  - D. hukum Pidana mempunyai kewajiban melindungi kepentingan masyarakat
  
- 9) Ahli Hukum Pidana yang memasukkan Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi Istimewa adalah ....
  - A. Apeldoorn
  - B. Simons
  - C. Jonkers
  - D. Utrecht
  
- 10) Berikut ini merupakan implikasi kedudukan Hukum Pidana sebagai Hukum Publik, *kecuali* ....
  - A. pelaku kejahatan tidak dapat dihukum Hukum korban kejahatan memaafkannya
  - B. yang mempunyai hak menghukum hanya negara
  - C. yang melaksanakan hukuman hanya negara
  - D. yang mempunyai hak menuntut hukuman hanya negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Perundang-undangan Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia



Ketentuan kepidanaan di Indonesia tersebar dalam wadah perundang-undangan, yang jumlahnya sangat banyak. Perundang-undangan ini sementara masih ada yang peninggalan kolonial, sedangkan yang lainnya sudah merupakan produk bangsa Indonesia sendiri, yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Sudah barang tentu mengapa perundang-undangan dari kolonial masih tetap berlaku di negara yang merdeka ini, karena memang dibutuhkan, mengingat yang nasional belum sempat dibuat.

Sementara itu perundang-undangan tentang kepidanaan ini ada yang sudah tersusun secara sistematis, tuntas dan lengkap dalam sebuah kitab undang-undang (*codex*). Dalam bahasa hukum penempatan peraturan secara sistematis, tuntas dan lengkap dalam sebuah kitab tersebut dikenal dengan istilah kodifikasi (*codificatie*). Kodifikasi hukum pidana material ini sampai sekarang ini dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHP. KUHP tersebut merupakan kodifikasi peninggalan zaman kolonial, yang nama aslinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*. Masih diberlakukannya kodifikasi hukum pidana yang bersifat kolonial itu disebabkan oleh karena Indonesia sampai saat ini

belum dapat menghasilkan kodifikasi sendiri. Namun, meskipun KUHP tersebut merupakan peninggalan kolonial, sampai sekarang tetap dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan akan ketentuan kepidanaan guna menanggulangi berbagai macam gangguan dalam masyarakat.

Selain peraturan kepidanaan ada yang terdapat dalam kodifikasi, ada juga yang ada di luar kodifikasi, yang tumbuh atau lahir mengikuti/menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Ketentuan kepidanaan yang lahir di luar kodifikasi ini ada yang memang merupakan perundang-undangan pidana, tetapi ada juga yang bukan perundang-undangan pidana. Jenis yang pertama misalnya UU No.4 Tahun 1976 tentang perubahan & penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan per UU an pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Undang-undang ini memang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan penerbangan. Berbeda dengan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pada bagian akhir undang-undang tersebut, memuat ketentuan kepidanaan. Begitu juga sama halnya dengan UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur narkotika secara umum, baik jenis-jenis narkotika, penggunaan, pengangkutan, perbuatan-perbuatan yang dilarang kemudian diikuti dengan ketentuan kepidanaannya.

Bab yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, terdapat dalam Bab IV, dan baru dalam Bab VIII ada ketentuan kepidanaannya. Agar pembahasannya agak mendalam maka berikut ini kami usahakan membahas masing-masing kategori perundang-undangan pidana baik yang dalam bentuk kodifikasi maupun yang ada di luar kodifikasi.

## **KODIFIKASI UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

### **1. Sejarah Kodifikasi Undang-Undang Hukum Pidana**

Sebelum datang penjajahan Belanda, di wilayah Indonesia tidak dikenal hukum pidana yang tertulis, sebab pada berbagai suku bangsa di Indonesia ini berlaku hukum adatnya masing-masing yang sebagian besar memang tidak tertulis, termasuk di dalamnya hukum adat pidana (Abidin: 1987 : 78). Sifat, isi serta ketentuan kepidanaannya sudah barang tentu sangat bervariasi sekali,

tergantung pada hukum adat suku bangsa masing-masing. Dengan kata lain, terdapat pluralisme dalam hukum pidana.

Datangnya penjajahan Belanda memperkenalkan hukum pidana tertulis, meskipun baru berbentuk *statuten* (Bataviasche Statuten Tahun 1642) dan hanya berlaku bagi orang Eropa saja. Sedang untuk orang-orang Indonesia asli tetap berlaku hukum Adat pidananya masing-masing. Jadi, baik untuk orang Eropa maupun untuk orang bumi putra belum ada kodifikasi khusus yang berlaku di wilayah Hindia Belanda.

Kodifikasi hukum pidana untuk wilayah Hindia Belanda secara tidak langsung dipengaruhi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Perancis, mengingat Belanda pernah dijajah Perancis sebelum sempat Kerajaan Belanda dapat membuat kodifikasi hukum pidana sendiri. Selain itu, KUHP Perancis, yang dikenal dengan *Code Penal*, merupakan kiblat dari semua kitab undang-undang hukum pidana modern (Mutiara: tahun 5). Code Penal disusun pada abad 19 atas dasar titah Kaisar Napoleon Bonaparte. Kodifikasi itu berlaku di seluruh wilayah jajahan Perancis, termasuk kerajaan Belanda sebagai negara jajahannya. Sistem hukumnya sangat otoriter, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan rakyat. Sedang sistem hukumnya sangat kejam/berat dengan maksud agar orang takut melanggar undang-undang.

Sewaktu Belanda merdeka pada tahun 1813, diusahakan untuk membentuk kodifikasi yang bersifat nasional. Sementara kodifikasi yang nasional belum ada Code Penal tetap berlaku di wilayah kerajaan Belanda dengan perubahan-perubahan (Abidin: 1987 : 80).

Pada tahun 1838 Pemerintah Kerajaan Belanda berhasil mengganti kitab undang-undang dari Napoleon tersebut, namun sebatas pada hukum perdata saja serta hukum acaranya, yaitu *Code Civile*, *Code de Commerces*, *Code de Procedure Civile*, *Code di Instruction Criminele*. Untuk mengganti Code Penal ternyata baru berhasil pada tahun 1886, 73 tahun setelah Belanda lepas dari Perancis tahun 1813.

Bagaimana halnya dengan wilayah jajahannya di Hindia Belanda? Ternyata untuk wilayah jajahan Hindia Belanda diusahakan kodifikasi hukum pidana sejak tahun 1848. Berulangkali dibentuk panitia penyusunan kodifikasi hukum pidana, yang kemudian baru berhasil pada tahun 1867, dengan terbentuknya *Wetboek van Strufrecht voor Europeanen* (selanjutnya disingkat dengan W.VS voor E), yang khusus berlaku untuk orang Eropa



saja. Ini berarti untuk orang-orang Indonesia asli tetap berlaku Hukum Adat Pidananya sendiri-sendiri. Dengan demikian tetap terdapat Pluralisme dalam hukum pidana (dalam satu wilayah negara dan terhadap rakyat yang sama diberlakukan lebih dari satu kodifikasi).

Kemudian pada tahun 1869 mulai diusahakan pembentukan kodifikasi hukum pidana untuk orang bumiputera. Usaha ini berhasil dengan telah selesainya pembentukan *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders* (selanjutnya disingkat dengan *W.v.S voor I*), yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1873, khusus untuk orang-orang Indonesia asli atau orang bumiputera. *W.v.S. voor I* ini pada hakikatnya jiplakan saja dari *W.v.S.voor E* tahun 1867, dengan sedikit perbedaan pada jenis hukumannya saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bangsa Indonesia *de yure* diadili menurut hukum Belanda.

Dengan demikian, pada tahun 1873 terdapat dua kodifikasi hukum pidana di wilayah Hindia Belanda; yaitu *W.w.S voor E* tahun 1867 yang berlaku khusus untuk orang Eropa dan *W.v.S. voor I* tahun 1873 yang berlaku untuk orang-orang Indonesia asli atau orang pribumi. Ini berarti meskipun pluralisme hilang, tetapi kemudian timbul dualisme dalam hukum pidana, yaitu berlakunya dua macam hukum pidana dalam satu wilayah negara untuk satu rakyat.

Dengan diberlakukannya *W.v.S. voor I* mulai 1 Januari 1873, berarti mulai saat itu untuk orang-orang Indonesia asli secara resmi tidak diberlakukan hukum adat pidana, dan hakim dalam memutuskan perkara pidana terikat pada peraturan tertulis. Seseorang tidak dapat dipidana manakala perbuatannya tidak diancam dengan hukuman oleh peraturan yang ada sebelumnya.

Pada tahun 1909 Pemerintah Belanda mulai mengupayakan unifikasi dalam hukum pidana dengan membentuk panitia kodifikasi. Panitia ini berhasil dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, mulai 1 Januari 1918 (S. No.732 Tahun 1918), yang selanjutnya disingkat dengan *W.v.S voor N.I*. Pada masa pendudukan Jepang *W.v.S. voor N.I* ini tetap diberlakukan.

Bagaimana setelah Indonesia lepas dari penjajahan Jepang? Saat-saat setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, tentu saja segala daya dan dana dipusatkan pada hal-hal yang bersifat mendasar, sebagaimana telah dipersiapkan sejak sidang-sidang BPUPKI yaitu dicukupinya Undang-

undang Dasar. Oleh karena itu, sehari sesudah proklamasi hal yang dilaksanakan lebih dahulu adalah menetapkan UUD dan kemudian pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Dalam hal kepidanaan sama sekali belum ada pemikiran yang khusus. Namun, kekosongan dalam hukum pidana ini teratasi dengan memberlakukan segala ketentuan hukum pidana yang berasal dari penjajahan Belanda, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dengan mendasarkan diri pada Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 maka W.v.s. voor NI (yang sebelumnya sempat diubah namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*), dapat diberlakukan untuk kepentingan nasional mengatasi kekosongan dalam hukum pidana. Namun segera pemerintah mengambil langkah yang lebih pasti dalam pemberlakuan W.v.S. voor N.I. ini yaitu dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (merupakan UU pertama kali yang dibuat oleh pemerintah setelah proklamasi), tanggal 26 Pebruari 1946. Secara garis besar sebagai berikut.

- a. menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 (Pasal 1);
- b. mencabut semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi Balatentara Hindia Belanda (Pasal 2);
- c. mengganti istilah-istilah yang tidak relevan lagi (Pasal-Pasal 3, 7, dan 8);
- d. mengganti sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat juga disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 6);
- e. mengadakan perubahan-perubahan dan pencabutan Pasal-Pasal KUHP yang seluruhnya ada 68 (Pasal 8);
- f. mengadakan peraturan kepidanaan baru/menciptakan delik baru (kriminalisasi), yaitu dalam Pasal 9 – 16;
- g. semua peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku (pasal 5);
- h. UU No. 1 Tahun 1946 tersebut berlaku untuk pulau Jawa dan Madura.

Tentang luas berlakunya UU ini kemudian disusuli dengan PP No.8 Tahun 1946 sejak tanggal 8 Agustus 1946, yang memperluas berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 sampai Sumatera. Di luar wilayah tersebut masih dalam kekuasaan Belanda, yang oleh Belanda diberlakukan *W.v.S voor Nederlandsch Indie* yang tidak mengalami perubahan sebagaimana terjadi dalam UU No. 1 Tahun 1946. Jadi, terbatasnya wilayah berlakunya KUHP itu berkaitan dengan wilayah yang sudah dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, meskipun kekuasaan tersebut juga masih kekuasaan *de facto* belum *de jure*. Keadaan semacam itu berlangsung sampai masa pemerintahan RIS (Desember 1946 – 17 Agustus 1950).

Sesudah RIS, Indonesia kembali ke bentuk kesatuan. Keadaan semacam itu tetap berlangsung, ketika untuk wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera berlaku KUHP (*WvS* yang sudah mengalami perubahan); sedang di luar itu masih tetap berlaku *WvS voor Nederlandch Indie* dari masa Hindia Belanda dulu. Dengan demikian, berlaku dua macam kodifikasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan istilah lain terjadi dualisme dalam hukum pidana. Dualisme ini baru dapat teratasi dengan keluarnya UU No.73 Tahun 1958, yang memberlakukan UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, yang berarti menghapuskan dualisme dan kemudian terdapat unifikasi dalam hukum pidana.

Sampai saat ini UU No. 73 Tahun 1958 tersebut masih tetap berlaku. Ini berarti KUHP yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 juga tetap berlaku, meskipun melalui berbagai perubahan. Perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kodifikasi tersebut, akan dibicarakan dalam paragraf berikut.

## **2. Perubahan-perubahan pada KUHP**

Perubahan undang-undang merupakan hal yang biasa, bahkan dapat juga dikatakan harus, manakala undang-undang itu sendiri akan dikatakan bermakna bagi masyarakat. Undang-undang yang sudah ketinggalan jauh dari kebutuhan masyarakat sama sekali tidak bermakna bagi masyarakat pengguna undang-undang itu sendiri. Perkembangan tadi dalam masyarakat menuntut agar undang-undang yang sudah ada itu disesuaikan, dengan jalan minimal diubah atau bahkan dicabut.

Demikian halnya dengan KUHP yang aslinya berasal dari masa penjajahan tahun 1918, meskipun karena kondisi Indonesia yang belum mampu menghasilkan kodifikasi sendiri, perlu ada penyesuaian secara

partial, sesuai dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara yang sudah tidak dijajah lagi. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya sebagai telah dibahas pada halaman depan. Secara garis besar perubahan-perubahan yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan sebagai berikut.

*a. Perubahan dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1946*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa dengan undang-undang ini banyak sekali terjadi perubahan (dalam Pasal 8 undang-undang tersebut dimuat 68 butir perubahan, Di samping dalam pasal lain terdapat perubahan istilah dan penyebutan). Kecuali perubahan, terdapat juga ketentuan baru tentang jenis perbuatan pidana, yaitu dalam Pasal 9 – 16.

*b. Perubahan dengan keluarnya UU No. 73 Tahun 1958*

Selain UU ini memperluas wilayah berlakunya KUHP, juga memuat perubahan Pasal-Pasal sebagai berikut.

- 1) Menambah Pasal 52a sesudah Pasal 52, yang isinya: Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, hukuman untuk kejahatan tersebut dapat ditambah dengan *seper tiga*.
- 2) Menambah Pasal 142a sesudah Pasal 142, yang isinya: Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Negara sahabat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.
- 3) Menambah Pasal 154a sesudah Pasal 154, yang isinya sebagai berikut: Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.

*c. Perubahan dengan keluarnya UU No.1 Tahun 1960*

Ada tiga perubahan yang terjadi dengan undang-undang ini, yaitu Pasal 188, 359 dan 360. Perubahan rumusannya sebagai berikut:  
Perubahan pada Pasal 188

Pasal 188 yang lama:

Barangsiapa yang karena kekhilafannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum:

- 1) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, jika itu mendatangkan bahaya umum untuk barang;
- 2) dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, jika itu mendatangkan bahaya maut untuk orang;
- 3) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun, jika hal itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 188 yang baru rumusannya sebagai berikut:

Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun, atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang.

### **Perubahan pada Pasal 359**

Rumusan Pasal 359 lama:

Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan matinya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan.

Rumusan Pasal 359 baru:

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

### **Perubahan pada Pasal 360**

Rumusan Pasal 360 lama:

Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka parah atau luka sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat

menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Rumusan Pasal 360 baru:

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- 2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.

*d. Perubahan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 16 Tahun 1960, yang sudah menjadi UU No. 16 Prp 1960*

Dalam Pasal 1 undang-undang ini dibuat perubahan sebagai berikut: “Kata-kata *vyf en twintig gulden* dalam Pasal-Pasal 364, 384 dan 407 ayat (1) KUHP diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah”.

Dengan perubahan ini berarti bahwa ukuran untuk dikategorikan kejahatan ringan dalam Pasal-Pasal tersebut berubah dari nilai dua puluh lima *gulden* (mata uang Belanda) menjadi dua ratus lima puluh rupiah. Perlu diketahui kejahatan tersebut adalah pencurian ringan (Pasal 364), penipuan ringan (Pasal 384), dan pengrusakan barang (Pasal 407 ayat 1).

Mengingat sampai sekarang (tahun 1998), tidak ada lagi penyesuaian harga barang yang dicuri, ditipu, atau yang dirusakkan dari sejak tahun 1960 maka patut dipertanyakan kebermaknaan perubahan untuk masa sekarang ini, ketika nilai rupiah sudah sangat jauh berubah. Permasalahan ini menyangkut eksistensi pasal tersebut sebagai kejahatan ringan. Dengan kalimat lain, apakah sekarang masih diakui adanya kategori pencurian ringan misalnya.

*e. Perubahan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.18 Tahun 1960 yang sudah berubah sebutan menjadi UU No.18 Prp 1960*

Undang-undang ini memuat perubahan tentang ancaman hukuman denda, mengingat jumlah hukuman denda sudah tidak lagi sesuai, secara lengkap rumusan perubahannya terdapat dalam Pasal 1. Pasal 1 UU No.18 Tahun 1960:

- 1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan UU No. 1 Tahun 1960 maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.
- 2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

*f. Penambahan Pasal 156a dengan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 yang telah menjadi UU No. 1 Pnps 1965*

Dengan undang-undang ini ditambahkan Pasal 156a sesudah Pasal 156 yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- 2) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping memuat penambahan Pasal tersebut, dalam Pasal 1, 2, dan 3 undang-undang tersebut, juga memuat ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi, atau aliran terlarang.

g. *Perubahan dengan keluarnya UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*

Ada tiga esensi perubahan dalam undang-undang ini yaitu

- 1) menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;
- 2) menaikkan ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut ini.
  - a) Pasal 303 ayat 1:  
dari ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, dinaikkan menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
  - b) Pasal 52 ayat (1)  
dari ancaman hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
  - c) Pasal 542 ayat (2):  
dari ancaman hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ada tiga dimensi dalam memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana perjudian ini, yaitu:

- 1) perubahan jenis hukumannya, pada perubahan ancaman hukuman Pasal 542 ayat (1) dan (2), yaitu dari hukuman kurungan menjadi hukuman penjara;
- 2) perubahan pada sistemnya yaitu perubahan Pasal 303 ayat (1), dari sistem alternatif (penjara atau denda), menjadi sistem kumulatif (penjara dan denda);
- 3) perubahan kuantitas sebagaimana disebut di atas;
- 4) perubahan kualifikasi tindak pidana perjudian dari pelanggaran (Pasal 542) menjadi kejahatan. Ini berarti perjudian termasuk kualifikasi yang berat.



Perubahan-perubahan pada ancaman hukuman terhadap perjudian tersebut dengan pertimbangan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda, meskipun diakui bahwa pada dekade tertentu perjudian ini menghasilkan dana untuk membangun. Namun, dirasa bahwa eksekus negatifnya lebih besar dibanding eksekus positifnya. Dengan menaikkan ancaman hukuman, perubahan sistem, dan perubahan kualifikasi tindak pidana perjudian tersebut dimaksudkan untuk menekan adanya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Namun, perlu kita pertanyakan apakah perubahan yang terjadi dengan undang-undang ini efektif?

*h. Perubahan dengan Undang-undang No.4 Tahun 1976 tentang “Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap sarana/Prasarana Penerbangan*

Perubahan yang terjadi dengan undang-undang ini pada hakikatnya meliputi tiga hal yaitu:

- 1) memperluas berlakunya perundang-undangan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4.

Untuk Pasal 3 KUHP rumusannya menjadi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Sedang untuk Pasal 4 angka 4 rumusannya menjadi:

“Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 438, 444 sampai Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf tentang penguasaan pesawat udara secara melawan 250okum Pasal 479 huruf 1, m, n, dan o, tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

- 2) Penambahan Pasal 95a, 95b, dan Pasal 95c, sesudah Pasal 95, dalam Bab IX KUHP tentang pengertian istilah-istilah “pesawat udara” “dalam penerbangan”, dan “dalam dinas”.

- 3) Penambahan bab baru setelah Bab XXIX KUHP, dengan Bab XXIXA tentang “Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan”, yang terdiri atas Pasal 479a sampai 479r.

*i. Perubahan dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 Bab VIII Undang-undang tersebut maka pada saat mulai berlakunya undang-undang ini (3 Januari 1997), Pasal-Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 45 KUHP yang dicabut tersebut memuat ketentuan tentang alternatif vonis hakim dalam memeriksa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang pada waktu melakukan perbuatan tersebut sebelum berusia 16 tahun. Oleh Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tersebut dikatakan bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Sedang Pasal 46 KUHP memuat ketentuan tentang penyerahan anak dalam rumah pendidikan negara. Tentang hal ini UU No.3 Tahun 1997 memuat ketentuannya dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  - a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
  - c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pasal 47 memuat ketentuan tentang maksimal ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak, apabila hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak tersebut. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 hal ini dimuat dalam Pasal 23, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a) pidana penjara;
  - b) pidana kurungan;
  - c) pidana denda;
  - d) pidana pengawasan.
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan PP.

Perubahan terhadap KUHP ini merupakan perubahan yang terakhir pada waktu ditulisnya modul ini, yang baru mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 68). Karena baru diundangkan 3 Januari 1997 maka berarti baru mulai berlaku sejak 3 Januari 1998.

Sementara itu, patut dicatat bahwa Rancangan KUHP Nasional sebetulnya sudah berhasil dirumuskan sejak tahun 1973, namun tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang (Prakoso: tanpa tahun : 5). Pergantian susunan Tim Perancang yang berulang kali terjadi, namun rancangan tersebut masih tetap rancangan, belum juga kunjung menjadi kodifikasi yang tetap.

### 3. Struktur KUHP

KUHP ini terdiri atas tiga buku:

#### a. *Buku Kesatu tentang Aturan Umum*

Buku Kesatu KUHP ini terdiri dari Bab I – Bab IX, Pasal I Pasal 103, dengan segala perubahan yang terjadi berdasar undang-undang yang timbul kemudian. Ketentuan yang dimuat dalam Buku Kesatu ini adalah ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang sifatnya umum, seperti luas berlakunya perundang-undangan pidana, jenis-jenis hukuman, percobaan perbuatan pidana, turut campur dalam perbuatan pidana, perbarengan perbuatan pidana, pengaduan, gugurnya hak menuntut dan menjalankan hukuman, serta arti beberapa istilah. Ketentuan dalam buku Kesatu ini berlaku baik untuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KUHP seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, maupun untuk perbuatan-

perbuatan yang ada di luar KUHP seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan sebagainya, kecuali undang-undang tersebut mengatur lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 103 KUHP sebagai berikut.

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Jadi, ketentuan-ketentuan tentang luas berlakunya undang-undang, tentang hukuman, dan sebagainya, undang-undang di luar KUHP harus tunduk pada ketentuan KUHP, kecuali undang-undang itu mengatur lain. Sebagai contoh, terhadap orang yang melakukan percobaan perbuatan pidana, KUHP memberi ancaman hukuman kepada pelakunya sebesar hukuman pokok yang diancamkan, dikurangi sepertiganya (Pasal 53 ayat 2 KUHP). Maka kalau orang melakukan perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP, ancaman hukuman terhadap pelaku percobaan tunduk pada ketentuan Pasal 53 KUHP tersebut, kecuali undang-undang tersebut mengatur lain, seperti pada percobaan dalam tindak pidana narkotika misalnya. Dalam UU Narkotika Pasal 37 dikatakan sebagai berikut: “Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (10 sampai dengan ayat 7) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi tindak pidananya.”

Dari ketentuan Pasal 37 UU Narkotika ini, juncto Pasal 103 KUHP berarti bahwa untuk percobaan tindak pidana narkotika tidak tunduk pada pasal 53 KUHP karena UU Narkotika telah mengaturnya secara khusus, yaitu dihukum sama dengan tindak pidana yang selesai, tidak dikurangi dengan sepertiganya sebagaimana diatur dalam KUHP.

Karena ketentuan Pasal 103 KUHP itulah maka KUHP ini menduduki tempat sebagai induk dari seluruh perundang-undangan pidana.

#### *b. Buku Kedua tentang Kejahatan*

Buku kedua KUHP ini terdiri dari Bab I sampai Bab XXXI, dari ketentuan Pasal 104 sampai Pasal 488. Buku Kedua ini sudah memuat jenis-jenis perbuatan pidana, unsur-unsurnya serta ancaman hukumannya bagi perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan seperti makar

terhadap Kepala Negara, memberi kesaksian palsu, menganiaya, membunuh, mencuri, menganiaya dan lain sebagainya. Dalam Buku Kedua ini terdapat 32 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yang satu di antaranya tambahan baru, yang dimuat dalam Bab XXIX A tentang kejahatan yang berkaitan dengan penerbangan. Selain itu juga sudah banyak yang mengalami perubahan, pencabutan dan penambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf terdahulu sehingga jumlah pasalnya sudah berubah.

c. *Buku Ketiga tentang Pelanggaran*

Buku Ketiga KUHP ini terdiri dari Bab I – Bab IX, Pasal 489 -569, yang juga seperti pada Buku Kedua sudah banyak mengalami perubahan dan penghapusan. Di antara jenis perbuatan pidana yang oleh KUHP dimasukkan dalam kategori pelanggaran misalnya mengancam hukuman terhadap orang yang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

Dari struktur KUHP tersebut, nampak bahwa pembentuk undang-undang membedakan dua kategori perbuatan yang boleh dihukum yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Pembagian perbuatan yang boleh dihukum dalam beberapa kategori juga dikenal dalam *Code Penal* Perancis, yang membagi perbuatan yang dapat dihukum (*delik*) tersebut dalam:

- 1) *delict de grand criminal*;
- 2) *delict de petit criminal*;
- 3) *contraventions*.

Demikian juga dalam WvS tahun 1872, kodifikasi mana banyak dipengaruhi oleh *Code Penal*, pembentuk undang-undang juga membedakan perbuatan yang boleh dihukum dalam:

- 1) *misdrjven (crimes)*;
- 2) *wanvedrjven (delict)*;
- 3) *overtredingen (contraventions)*.

Pembagian perbuatan pidana dalam beberapa kategori tersebut didasarkan pada badan-badan pengadilan yang berwenang mengadili.

Bagaimana pembagian dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam KUHP?

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dari *Nederlandch Wetboek van Strafrecht*, pembedaan kedua kategori perbuatan yang dapat dihukum adalah prinsipial atau sangat asasi. Dasar pembedaannya adalah apakah suatu perbuatan itu masuk sebagai *rechtsdelict* (delik hukum) atau *wetsdelict* (delik undang-undang). Suatu perbuatan masuk dalam kategori *rechtdelict* manakala perbuatan tersebut berlawanan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat. Masyarakat menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, tidak patut, sekalipun undang-undang tidak melarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela maka dianggap pantas untuk dihukum (*strafwaardig*). Sebaliknya, suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran kalau perbuatan tersebut masuk sebagai *wetsdelict*. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *wetsdelict* manakala perbuatan tersebut dengan tegas-tegas dilarang oleh undang-undang pidana, tanpa mengingat apakah perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap tercela atau tidak. Jadi, dalam hal ini tidak diperlukan penilaian oleh masyarakat, tentang tercela atau tidaknya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, juga tidak diperlukan suatu penilaian dari masyarakat tentang *strafwaardig* atau tidaknya perbuatan tersebut. Perbuatan yang dikategorikan sebagai *wetsdelict* ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum, seperti mengemis di muka umum, bergelandang tanpa tujuan, mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, dan sebagainya. Perbuatan pelanggaran ini sebelum dilarang oleh undang-undang tidak ada penilaian kepatutan dari masyarakat sehingga juga tidak ada anggapan oleh masyarakat tentang perlu atau tidaknya perbuatan tersebut dihukum. Jadi, perbuatan tersebut dianggap sah-sah saja oleh masyarakat. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum, setelah undang-undang menetapkannya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sebetulnya dasar pembedaan itu dari semula sudah ditentang, karena pada pelanggaran pun pembentuk undang-undang sendiri menempatkan perbuatan kenakalan dalam Pasal 489 sebagai pelanggaran. Padahal perbuatan tersebut meskipun sebelum diatur dalam undang-undang sudah merupakan perbuatan yang tidak patut. Perbuatan-perbuatan lain yang semacam misalnya, seperti mengemis (Pasal 504), membuat gaduh di malam

hari (Pasal 503) dan banyak perbuatan yang lain lagi. Dasar kualitatif untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran yang digunakan oleh pembentuk undang-undang ternyata secara teknis sukar sekali diterapkan. Pada akhirnya perbuatan pelanggaran, yang oleh masyarakat sudah terbiasa dikatakan tercela, memenuhi juga kualifikasi sebagai kejahatan.

Mengingat KUHP ini merupakan induk dari perundang-undangan pidana maka perundang-undangan pidana di luar KUHP juga selalu memuat ketentuan, apakah perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang bersangkutan, dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Ada beberapa contoh untuk ini sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang narkotika. Dalam Pasal 50 undang-undang tersebut dikatakan: “Semua perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dalam Bab VIII Undang-undang ini adalah kejahatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 47 adalah pelanggaran”.
- 2) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 33 yang mengatakan: “Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam Pasal 28 s/d Pasal 32 UU ini adalah kejahatan”.
- 3) Undang-Undang No.11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dalam Pasal 16 menyatakan: “Perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 13 dan Pasal 15 adalah kejahatan.
- 4) Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (3) menyatakan: “Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada Pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.”

Perlu diingat bahwa perbuatan-perbuatan yang disebut dalam Pasal 22 (1) adalah perbuatan-perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 22 ayat (2) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kelalaian yang menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup. Dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) itu berarti undang-undang lingkungan hidup menggunakan kriteria kesengajaan atau kelalaian untuk membedakan apakah perbuatan itu kejahatan atau pelanggaran. Kriteria ini lebih mudah untuk diidentifikasi daripada kriteria yang digunakan oleh MvT – WvS.

Oleh pembentuk WvS, pembedaan kejahatan dengan pelanggaran dikaitkan dengan perlakuan yang berbeda, di antaranya misalnya masalah:

- 1) percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedang percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. (Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 54 KUHP);
- 2) pembantuan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedang pada pelanggaran tidak (Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP);
- 3) terhadap perbarengan kejahatan dikenai sistem penjatuhan hukuman yang berbeda dengan perbarengan pelanggaran (Pasal 65/66 KUHP bandingkan dengan Pasal 70 KUHP);
- 4) dalam hal jangka waktu kadaluwarsa juga berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran (Pasal 78 ayat 1 KUHP).

Masih terdapat perbedaan-perbedaan perlakuan lain terhadap kejahatan dengan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan pasti harus ditentukan apakah suatu perbuatan pidana itu masuk kategori kejahatan atau pelanggaran.

Kalau dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru tidak lagi dicantumkan kategori kejahatan dan pelanggaran maka semua yang terkait dengan perbedaan perlakuan inipun harus mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang, meskipun sampai saat ini RKUHP tersebut belum kunjung menjadi KUHP yang final. Oleh karena itu, saya sependapat bahwa pembaruan hukum pidana ini harus total, menyeluruh sehingga semua ketentuan itu berdiri sebagai suatu sistem yang satu bagian dengan bagian yang lainnya itu selalu terkait. Lebih-lebih kalau diingat bahwa KUHP mempunyai kedudukan yang sangat sentral, di mana undang-undang di luar KUHP tunduk pada asas-asas umum yang telah ditentukan, apakah itu masalah luas berlakunya perundang-undangan pidana, apakah itu masalah batas hukuman, ataukah masalah pertanggungjawaban pidana dan lain sebagainya.

### **Perundang-undangan Pidana di Luar KUHP**

Sebagaimana sudah banyak disinggung pada Bagian A, bahwa mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang maka selain masih tetap berlakunya KUHP, di luar KUHP tumbuh berbagai macam perundangan pidana sebagai pelengkap. Meskipun perundang-undangan ini



tumbuh kemudian, namun ada keterkaitannya dengan KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (baca pada Bagian A).

Perundang-undangan pidana di luar KUHP ini dapat digolongkan dalam tiga macam:

- a. Yang merupakan perubahan, penambahan atau penghapusan materi KUHP, sebagaimana telah dibahas dalam Sub-Kegiatan Belajar kedua dari modul ini. Contohnya misalnya UU No.4 Tahun 1976 tentang “Perubahan dan penambahan Pasal-Pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan”. Silakan dibaca kembali untuk memahaminya.
- b. Yang merupakan Undang-undang hukum pidana yang berdiri di luar KUHP, mengatur tentang delik-delik khusus, seperti:
  - 1) Undang-Undang No. 11 Pnps Tahun 1963 tentang “Pemberantasan Kegiatan Subversi” (yang pada era reformasi ini kemungkinan dihapus, sebab landasan undang-undang ini, yang merupakan produk MPRS sudah dihapus).
  - 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Kelompok perundang-undangan yang kedua ini banyak, tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun ketentuan undang-undang ini berdiri sendiri, namun tetap ada keterikatan dengan asas umum KUHP, kecuali undang-undang tersebut mengatur lain.

- c. Yang merupakan undang-undang memuat substansi yang bersifat umum, namun ada ketentuan kepidanaannya.

Contohnya:

- 1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini tidak hanya memuat tindak pidana narkotika, tetapi juga masalah penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ketentuan kepidanaannya diatur dalam Bab XV.
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang “Psikotropika”. Undang-undang ini memuat hal-hal umum tentang psikotropika, seperti: produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan import, penggunaan psikotropika. Baru pada akhir Pasal-Pasalnya memuat ketentuan kepidanaannya, yaitu dari pasal 59 – Pasal 72.

- 3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup” sama dengan undang-undang yang lain undang-undang ini juga bersifat umum, bukan undang-undang yang khusus memuat ketentuan kepidanaan- kepidanaan. Baru memuat ketentuan kepidanaan, Bab XV, mulai Pasal 97 – Pasal 120.

Undang-undang kelompok yang ketiga ini lebih banyak lagi, karena hampir setiap pengaturan hal-hal khusus selalu dilengkapi dengan ketentuan kepidanaannya untuk mengantisipasi pelanggaran Pasal-Pasal tersebut.

Saudara mahasiswa sekalian. Pembahasan tentang perundang-undangan pidana di Indonesia ini sengaja agak panjang, dengan maksud memberikan gambaran yang utuh, mengingat substansi ini sangat penting sekali sebagai dasar pengetahuan tentang ketentuan hukum pidana di Indonesia. Saya harap Anda dapat mengambil sari patinya dari pembahasan yang panjang tersebut.

Saudara mahasiswa yang budiman. Saya kira sudah cukup jenuh Anda membaca Kegiatan Belajar yang kedua ini. Oleh karena itu, Anda perlu berhenti sejenak, melatih diri membahas masalah berikut ini. Kalau perlu diskusikan dengan teman-teman serta jangan segan-segan berkonsultasi kepada tutor Anda.

Sampai di sini barangkali Anda perlu berhenti dulu dan mencoba mendiskusikan latihan berikut dengan teman belajar kelompok Anda.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa arti kodifikasi?
- 2) Mengapa sampai sekarang masih digunakan KUHP peninggalan kolonial?
- 3) Dapatkah KUHP kolonial ini mengikuti tuntutan perkembangan masyarakat?
- 4) Jelaskan keterikatan undang-undang di luar KUHP dengan ketentuan KUHP!
- 5) Tunjukkan beberapa undang-undang kepidanaan di luar KUHP!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Kodifikasi adalah pemasukan ketentuan-ketentuan dalam suatu kitab secara sistematis, tuntas, dan lengkap.
- 2) Sampai sekarang masih digunakan KUHP peninggalan Belanda, karena memang belum ada gantinya yang buatan bangsa sendiri. Untuk menjaga kevacuman maka digunakan KUHP peninggalan Belanda tersebut, untuk dapat digunakan sebagai pengayom masyarakat dari kejahatan.
- 3) Sebagian dari KUHP tersebut masih dapat digunakan, khususnya yang mengatur perbuatan-perbuatan yang sifatnya umum, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Namun sebagian sudah harus diganti dan ditambah sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
- 4) Mengingat kebutuhan/tuntutan masyarakat di luar KUHP banyak tumbuh perundang-undangan pidana, yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya. Meskipun tindak pidana tersebut tunduk pada UU di luar KUHP, namun tunduk pada Aturan Umum KUHP, kecuali UU tersebut mengatur lain.
- 5)
  - a) Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
  - b) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - c) Undang-Undang No. 11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**RANGKUMAN**

---

1. Perundang-undangan hukum pidana merupakan bentuk hukum tempat ketentuan-ketentuan hukum pidana dimuat.
2. Ada dua kelompok perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu:
  - a. Yang sudah berbentuk kodifikasi (tersusun dalam suatu kitab secara sistematis, tuntas dan lengkap). Kodifikasi hukum pidana ini dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, biasa disingkat dengan singkatan KUHP. KUHP ini berasal dari peninggalan zaman Belanda, yang ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 1918.

- b. Undang-undang yang ada di luar KUHP, jumlahnya sudah cukup banyak. Jenis UU ini selalu tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UU jenis ini ada yang memang khusus mengatur kepidanaan, tetapi juga ada yang sifatnya umum, yang di dalamnya memuat ketentuan kepidanaan.
3. Meskipun KUHP kita peninggalan zaman penjajahan, namun sampai sekarang tetap diberlakukan di negara kita yang sudah merdeka ini, karena pemerintah Indonesia belum menghasilkan kodifikasi yang sifatnya nasional. Oleh karena itu, demi menyesuaikan dilengkapi dengan kondisi dan situasi, pasal-pasalnya sudah banyak mengalami perubahan, penambahan dan bahkan pencabutan.
4. Sejak tahun 1972 sebetulnya pemerintah sudah menyusun Rancangan KUHP yang nasional, dan sudah berulang kali direvisi. Namun sampai saat ini RKUHP tersebut belum disidangkan di DPR sehingga belum final menjadi UU.
5. KUHP yang sekarang ini berlaku, terdiri atas 3 buku, yaitu:  
Buku I : tentang Aturan Umum  
Buku II : tentang kejahatan  
Buku III : tentang pelanggaran



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) KUHP yang berlaku sekarang ini berasal dari ....
  - A. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*
  - B. *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*
  - C. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*
  - D. *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders.*
- 2) Berlakunya kodifikasi hukum pidana dari zaman kolonial sampai sekarang ini mempunyai dasar hukum ....
  - A. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
  - B. Undang-Undang No.1 Tahun 1946
  - C. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958
  - D. Aturan Peralihan UUDS 1950.

- 3) *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders* yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dimaksudkan berlaku untuk ....
  - A. khusus orang-orang Belanda di Indonesia
  - B. khusus untuk orang-orang Indonesia asli (pribumi)
  - C. untuk semua orang penduduk Hindia Belanda
  - D. untuk orang-orang Timur Asing.
  
- 4) Berikut ini materi yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946, *kecuali* ....
  - A. merubah nama WvS voor NI dengan WvS atau KUHP
  - B. menetapkan berlakunya KUHP untuk Jawa dan Sumatera
  - C. penyesuaian istilah-istilah
  - D. membentuk badan Peradilan yang baru.
  
- 5) Dualisme kodifikasi hukum pidana setelah Indonesia merdeka, teratasi setelah ....
  - A. penetapan Undang-Undang Dasar 1945
  - B. diakuinya kedaulatan RI secara *de jure*
  - C. kembalinya ke bentuk negara kesatuan
  - D. keluarnya Undang-Undang No.73 Tahun 1958.
  
- 6) Berikut ini materi yang dimuat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan, *kecuali* ....
  - A. perluasan berlakunya perundang-undangan pidana Indonesia
  - B. penambahan jenis hukuman baru
  - C. penambahan jenis delik baru
  - D. penafsiran istilah-istilah baru
  
- 7) Buku Kedua KUHP memuat aturan tentang ....
  - A. asas-asas umum
  - B. penafsiran autentik
  - C. kejahatan
  - D. pelanggaran
  
- 8) Meskipun tindak pidana narkotika diatur di luar KUHP, namun kejahatan narkotika dalam hal-hal tertentu tunduk pada aturan umum yang terdapat dalam KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam KUHP sendiri ....
  - A. Pasal 103
  - B. Pasal 113

- C. Pasal 123  
D. Pasal 203
- 9) Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, diikuti dengan membedakan dalam hal-hal berikut ini, *kecuali* ....
- A. ancaman hukuman terhadap percobaannya  
B. ancaman hukuman terhadap pembantuannya  
C. lamanya jangka waktu kadaluwarsa  
D. minimal hukuman yang dijatuhkan
- 10) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 mengadakan perubahan terhadap KUHP, khususnya tentang ....
- A. batasan istilah anak  
B. perubahan hukuman penjara  
C. minimal hukuman yang dapat dijatuhkan  
D. kemungkinan penyerahan anak nakal kepada orang tuanya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 – 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

### A. MAKNA PEMBARUAN

Sebagaimana dibahas dalam bab terdahulu, sampai sekarang ini Indonesia masih menggunakan kodifikasi hukum pidana peninggalan zaman kolonial, yaitu zaman penjajahan Belanda, meskipun Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad. Walaupun sejak tahun 1946 sudah mulai diadakan penyesuaian/ perubahan/ pencabutan Pasal-Pasal, namun harus diakui bahwa masih juga banyak hal yang sudah tidak cocok ataupun ketinggalan zaman dalam mengantisipasi tuntutan kebutuhan akibat dari perkembangan kehidupan masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, tuntutan pembaruan bidang hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana bukan monopoli negara-negara yang terbentuk sesudah Perang Dunia II saja, melainkan negara-negara yang sudah ada sebelumnya, seperti negara Yugoslavia, Swedia, Jepang, Polandia. Polandia baru berhasil mempunyai kodifikasi hukum pidana pada tahun 1969; Swedia pada tahun 1965; Republik Demokrasi Jerman pada tahun 1970. Bahkan Jepang, yang sebetulnya sudah mempersiapkan perubahan dan pembaruan KUHP-nya pada tahun 1961, ternyata Jepang masih menggunakan KUHP-nya yang berlaku mulai tahun 1907 (Sudarto, 1984: 60).

### **Bagaimana halnya di Indonesia?**

Tahun 2017 ini akan ditandai dengan 100 tahun berlakunya *Etboek van Srafrech voor Nederland Indie* (WvSNI) di Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Komingklijেকে Besluit tahun 1915 diberlakukan WvS(NI) terhadap jajahannya di Indoensia, melalui azas konkordansi. Akan tetapi karena harus menunggu Reglemen Kopenhagen, barulah pada tahun 1917 berlaku di Indonesia. Pemikiran awalnya adalah hanya untuk mengganti stelsel pidanaan yang dianggap sangat tidak manusiawi, karena pada waktu itu Raja-Raja Indonesia masih memberlakukan hukum pancung, hukum cambuk, bahkan membuang penjahat ke hutan agar dimangsa binatang buas. Akan

tetapi untuk mengukuhkan kekuasaannya (yang dianggap adil dan berkepastian) maka hukum Indonesia asli, yaitu hukum adat (pidana) diganti dengan WvSNI tersebut, dengan beberapa tambahan pasal-pasal tertentu seperti pasal haatzain. Oleh karena itu, apabila sekarang kita membaca KUHP dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya hal tersebut merupakan terjemahan belaka dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Belanda. Karena itu pula kita mengenal beberapa versi KUHP, tergantung dari penafsiran masing-masing penerjemahnya. (Komariah, 217).

Anda sudah mengetahui bahwa hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia sampai saat ini bukanlah semuanya berasal dari zaman kolonial, tetapi sebagian yang berbentuk perundang-undangan yang lepas sudah dapat dihasilkan oleh negara Indonesia sendiri, seperti UU Narkotika, UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana subversif dan yang lainnya. Namun apakah ini yang dimaksud dengan pembaruan hukum pidana. Menurut Simpson, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, mengatakan bahwa; Swedia dalam memperbarui KUHP-nya, diibaratkan suatu gedung maka batu-batu dari gedung lama itu tidak sama sekali yang tetap di tempatnya. Ini berarti makna pembaruan adalah total. Hal serupa dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa memperbarui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik (Sudarto, 1984: 61).

Sudarto sendiri berpendapat bahwa hukum pidana sendiri esensi permasalahan yang diaturnya ada tiga hal, yaitu:

1. pengancaman pidana terhadap perbuatan oleh pembentuk undang-undang;
2. penjatuhan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;
3. pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi atas orang yang dijatuhi pidana tersebut. (Sudarto, 1983: 62)

Berdasarkan pendapat Prof. Sudarto tersebut berarti pembangunan hukum pidana harus menyeluruh, meskipun baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Sebagaimana Anda ketahui dalam Kegiatan Belajar 1 bahwa hubungan antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal sangat erat sekali. Hukum pidana material menentukan perbuatan apa, saja yang dapat dipidana, siapa dapat dipidana dan bagaimana pidananya. Sedangkan hukum pidana formal atau hukum acara pidana



mengatur bagaimana menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili, dan menghukum orang yang melakukan perbuatan yang oleh hukum pidana material ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kendati pun hubungan antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal itu erat sekali, namun dalam konteks ini hanya akan dibahas pembaruan dari segi hukum material saja, mengingat akan ada pembahasan khusus tentang hukum Acara pidana ini mulai Modul 4.

## **B. MENGAPA PERLU PEMBARUAN**

Sebagaimana sedikit disinggung di depan, bahwa hukum pidana, khususnya yang berupa kodifikasi merupakan peninggalan kolonial, dengan berbagai pencabutan, perubahan serta penambahan pasal-pasalanya. Pencabutan, perubahan ataupun penambahan yang terjadi pada kodifikasi tersebut bersifat partial, tidak menyangkut pada sistem, lebih-lebih akarnya. Oleh karena itu, nampaknya akan lebih bersifat mendasar kalau pembaruan itu bukan bersifat tambal sulam, melainkan suatu perombakan total berujud suatu kodifikasi yang bersifat nasional.

Ada empat aspek yang melatarbelakangi perlunya pembaruan total dalam hukum pidana khususnya kodifikasi, yaitu aspek politis, filosofis, sosiologis, dan praktis.

Dari *aspek politis*, kita melihatnya dari segi negara Indonesia yang sudah merupakan negara yang merdeka, berdaulat penuh, tidak lagi di bawah kekuasaan negara lain. Suatu ironi bagi negara yang merdeka masih menunjukkan diri pada hukum negara lain, lebih-lebih negara yang pernah menjajahnya. Hal ini memberikan suatu kesan belum atau tidak mempunyai negara Indonesia berdiri sebagai negara yang sudah merdeka.

Dari *aspek filosofis*, negara Indonesia memiliki nilai dasar sendiri yang berbeda dengan negara lain. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum ini mempunyai makna bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara material harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk di dalamnya aturan-aturan hukum pidana.

Secara sosiologis Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari adat istiadat, budaya, dan agama-agama yang dihayati dalam kehidupan

masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia, oleh para pemimpin bangsa, seperti Ir. Soekarno, Mr. M. Jamin, Prof. Dr. Soepomo, yang kemudian dijadikan dasar negara sampai sekarang ini. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut selalu dipakai pedoman untuk hidup bermasyarakat dan kehidupan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penyusunan perundang-undangan yang bernafaskan Pancasila merupakan tuntutan yang sesuai dengan aspirasi nilai bangsa Indonesia.

Sebagai suatu manifestasi dari dihayatinya nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat Indonesia maka tidak terkecuali struktur dan pola budaya masyarakat pun dijiwai juga oleh nilai-nilai Pancasila tersebut. Kalau dikatakan bahwa undang-undang yang baik harus mampu mengekspresikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat maka pertanyaan selanjutnya, apakah dalam kodifikasi hukum pidana peninggalan penjajahan tersebut sudah mengandung nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau ditinjau Pasal demi Pasal, nampaknya memang tidak semuanya cocok dengan nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Diambil contoh misalnya Pasal-Pasal kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam Buku Kedua, Bab XIV Pasal 281 sampai 303 bis.

Saya ambil contoh masalah yang sangat populer adalah masalah perzinahan, yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- ke-1: a. seorang pria telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Bw berlaku baginya;
- ke-2: a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) dan seterusnya
- (3) dan seterusnya
- (4) dan seterusnya
- (5) dan seterusnya

Jika dicermati rumusan delik perzinahan dalam Pasal 284 (1) maka mungkin terdapat beberapa kasus yang sulit terjerat oleh Pasal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana kalau mereka yang melakukan perbuatan zinah tersebut tidak tunduk pada Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wet boek*)? Bukankah sebagian besar orang-orang Indonesia tidak tunduk atau menunjukkan diri pada BW. Lebih-lebih setelah terdapatnya unifikasi dalam UU Perkawinan tahun 1974 untuk bangsa Indonesia. Jadi, praktis Pasal tersebut lumpuh dengan sendirinya.
2. Andaikata kata-kata “Pasal 27 BW berlaku baginya” itu dihapus, namun apakah pasal tersebut mampu menjaring orang yang melakukan perbuatan zinah (sudah pasti di luar ikatan perkawinan). Pasal itu hanya mampu menjaring orang yang melakukan zinah yang salah satu di antaranya ada di dalam ikatan perkawinan.
3. Bukankah merupakan phenomena dalam masyarakat, bahwa banyak perbuatan zinah dilakukan oleh orang yang masih berstatus tidak kawin?
4. Kelemahan serupa juga terdapat dalam:
  - a. Pasal 283, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, yang antara lain mensyaratkan usia korban yang belum cukup umur. Bagaimana kalau korban sudah cukup umur?
  - b. Pasal 287, Pasal 290 (2) yang mensyaratkan usia korban belum 15 tahun, atau belum mampu untuk dikawin. Bagaimana kalau korban sudah berusia 15 tahun atau mampu untuk dikawin?
  - c. Pasal 300 tentang penjualan minuman keras kepada orang yang sudah kelihatan mabuk (ayat 1 ke-1), membuat mabuk anak yang belum berumur 16 tahun (ayat 1 ke-2), atau memaksa dengan kekerasan untuk minum-minuman yang memabokkan (ayat 1 ke-30). Bagaimana kalau syarat itu tidak dipenuhi, apakah orang tersebut tidak dapat dipidana?

Dari beberapa contoh ulasan Pasal-Pasal tersebut, memberikan suatu konklusi bahwa banyak Pasal-Pasal tersebut yang harus direvisi atau diganti dengan yang baru yang mampu menampung pandangan masyarakat Indonesia tentang kejahatan kesusilaan. Dalam skala yang lebih luas, bukan hanya perumusan kejahatan kesusilaan saja yang perlu mendapatkan pembenahan secara konseptual, namun seluruh perundang-undangan pidana,

khususnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Selain perlunya pembaruan perundang-undangan pidana Indonesia disebabkan oleh adanya nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia, juga dapat disebabkan karena perkembangan masyarakat itu sendiri. Pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi, kemudahan pergaulan antarbangsa, kemungkinan terjadi pergeseran nilai, menyebabkan peraturan hukum menjadi tertinggal sekali. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti, seberapa jauh perkembangan masyarakat menyebabkan kejahatan, namun beberapa aspek perkembangan masyarakat, potensial memberi peluang timbulnya beberapa kejahatan baru yang semula tidak terdapat ketentuan kepidanaannya. Faktor industrialisasi, yang menyebabkan pencemaran lingkungan; urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan, kesulitan mencari nafkah di kota, yang sangat rentan sebagai penyebab kejahatan ekonomi; penggunaan alat komputer yang sangat rentan menimbulkan kejahatan baru; pesatnya pergaulan antar bangsa yang memberi peluang dalam kejahatan penyelundupan; kepadatan lalu lintas yang potensial menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (perlu dicatat bahwa kematian orang yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas lebih besar jumlahnya dibanding kematian yang dibunuh dengan sengaja). Dari tinjauan perkembangan masyarakat tersebut, nampaknya pembaruan hukum pidana, khususnya kodifikasi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindarkan.

Selain tiga alasan yang dibahas di muka, barangkali perlu ditinjau juga alasan praktis. Seperti diketahui bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* oleh UU No. 1 Tahun 1946 dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat juga disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang diberlakukan untuk Jawa dan Madura yang kemudian juga untuk Sumatera Teks aslinya masih berbahasa Belanda, namun perubahan-perubahan sesudahnya sudah menggunakan Bahasa Indonesia. Jadi dalam satu kodifikasi digunakan dua macam bahasa.

### **C. KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI SEBAGAI LANGKAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang menjadi perbuatan yang dapat dipidana, yang diakhiri dengan terbentuknya undang-

undang di mana permuatan itu diancam sanksi yang berupa pidana. Sedangkan dekriminalisasi adalah suatu proses dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan (Prakoso, 1987: 154). Dengan kata lain kriminalisasi adalah penciptaan delik baru, sedang dekriminalisasi adalah penghapusan delik yang sudah tercantum dalam undang-undang.

Essensi dari pembaruan hukum pidana material pada dasarnya adalah kegiatan kriminalisasi dan dekriminalisasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sebagaimana diterangkan di muka bahwa perkembangan masyarakat, potensial untuk men-ciptakan pola kejahatan yang baru. Oleh karena itu, seharusnya, hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, cepat-cepat menyesuaikan diri, baik berujud menciptakan delik baru atau mencabut pasal yang tidak relevan lagi.

### **1. Bagaimana langkah kriminalisasi pemerintah Indonesia?**

Untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana harus memperhatikan kriteria sebagai berikut.

- a. Kriteria kapan suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai perbuatan pidana.
- b. Kriteria berat ringannya pidana yang diancamkan.

Pada kriteria yang pertama menurut Sudarto ada 45okum4545ti yang harus diperhatikan. (Prakoso, 1987: 171), yaitu:

#### *a. Tujuan hukum pidana*

Tujuan hukum pidana adalah mencegah dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki atau mencegah dilakukannya kejahatan oleh anggota masyarakat. Meskipun pada hakikatnya hukum pidana mempunyai fungsi yang subsider, dalam arti kalau toh masih ada media lain untuk menanggulangi kejahatan, sebaiknya penjatuhan pidana merupakan pilihan terakhir saja.

#### *b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki*

Kriteria perbuatan mana yang tidak dikehendaki seharusnya dikembalikan pada fungsi hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Pada umumnya perbuatan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat, baik kerugian yang bersifat

material maupun yang non material, baik yang nampak jelas seperti matinya seseorang, rusaknya barang; namun juga mungkin dapat pula kerugian yang tidak tampak, seperti terhinanya seseorang, Iklan yang menyesatkan, kaburnya silsilah seseorang dan sebagainya.

c. *Adanya keseimbangan antara sarana dan hasil*

Kegiatan kriminalisasi merupakan kegiatan yang mahal harganya, yang memakan biaya sejak dari penelitian tentang perbuatannya itu sendiri, perancangannya, pembicaraannya dalam sidang-sidang badan legislatif. Demikian juga biaya untuk melaksanakan undang-undang tersebut, yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, melainkan juga mungkin saja sampai pada psikiater, dokter, ahli forensik dan lain sebagainya. *Social cost* ini tidak nampak, tetapi harus diperhitungkan, sebab hukum tidak diperhitungkan dapat terjadi suatu perkara tidak dapat dilangsungkan pemeriksaannya sebab bukti-bukti tidak dapat diungkap. Contoh misalnya, tidak adanya biaya, menyebabkan korban pembunuhan tidak dapat diotopsi; tidak dapat diadakan rekonstruksi; tidak dapat diadakan pemeriksaan psikiater dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh tersebut berarti bahwa dibutuhkan biaya yang banyak untuk mengadakan kriminalisasi. Biaya yang telah banyak digunakan itu harus seimbang dengan kemanfaatannya (*Cost benefit principles*).

d. *Kemampuan badan penegak Hukum*

Sebagai kelanjutan dari uraian tersebut maka berarti undang-undang yang dengan susah payah dibuat dan memakan biaya yang tidak sedikit, harus ditegakkan. Pertanyaan selanjutnya adalah mampukah menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dihasilkan tersebut? Penegakan hukum pidana banyak melibatkan berbagai pihak sebagaimana disebut di depan, ada polisi, jaksa, hakim, petugas masyarakat dan lain sebagainya. Selain dibutuhkan personel tersebut, masih juga dibutuhkan sarana dan prasarana lain, seperti fasilitas pergedungan, transportasi, logistik dan lain sebagainya. Kalau ternyata dilihat dari hal-hal itu ternyata mungkin tidak lancar penegakan hukumnya, ini berarti *overbelast*. Sekiranya hasil kriminalisasi itu tidak mungkin dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi setengah-setengah maka berakibat turunnya wibawa hukum dan sekaligus wibawa negara.

Selanjutnya, dalam kriminalisasi harus ditetapkan beratnya ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut. Seharusnya sanksi dalam undang-undang pidana dapat menggambarkan penilaian berat ringannya tindak pidana satu dengan yang lain (Sudarto, 1983: 810). Sebagai contoh sanksi terhadap pencurian ringan lebih rendah dibandingkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Sejauh perbuatan-perbuatan pidana tersebut masih dalam satu jenis perbuatan, penetapan sanksi pidana tidaklah terlalu sukar jika dibanding dengan yang tidak masuk dalam jenis yang sama, misalnya pencurian dibanding dengan pembunuhan. Lebih sulit lagi kalau perbuatan itu tidak menimbulkan kerugian yang langsung, misalnya perjudian. Bagaimana akan membandingkan antara penganiayaan dengan pembunuhan.

Kerancuan pun dapat saja dialami oleh pembentuk undang-undang. Baca kembali perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 360 KUHP. Kalau ancaman hukuman tersebut dibandingkan dengan yang ada pada Pasal 351 (2) terasa menjadi tidak seimbang. Ditinjau dari pemberian hukuman dalam arti konkret, nampaknya KUHP peninggalan kolonial ini menganut asas yang digunakan oleh WvS Belanda tahun 1886 (*Memorie van Toelichting*), yang pada hakikatnya menganut asas pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Kemudian juga, perlu diingat bahwa penetapan sanksi pidana jangan sampai “*over estimasi*” sehingga justru tidak efektif sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan (lihat kembali apakah kenaikan ancaman hukuman pada UU No.7 Tahun 1975 tentang Penertiban perjudian bukan sesuatu yang berlebihan sehingga tidak efektif). Dalam hal ini seharusnya lebih tepat menempatkan hukum pidana sebagai pilihan terakhir (*optimum remedium*) untuk menanggulangi kejahatan, kalau upaya yang lain tidak berhasil.

## **2. Kapankah langkah kriminalisasi dan dekriminalisasi berlangsung di Indonesia?**

Secara tambal sulam sebetulnya sudah dimulai sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1946, karena dalam undang-undang tersebut dimuat ketentuan tentang delik-delik baru serta dicabutnya ketentuan yang sudah tidak relevan. Setelah itu disusul dengan perubahan-perubahan pasal-pasal yang lain dalam KUHP. Kriminalisasi yang nampaknya menambah banyak Pasal adalah penciptaan delik penerbangan, karena tidak tanggung, yaitu satu

bab tersendiri Bab XXIX A, sebanyak 18 Pasal, yaitu Pasal 479 a sampai Pasal 479r.

Selain kriminalisasi dilaksanakan dengan menambah Pasal dalam KUHP, juga terdapat kriminalisasi dalam wadah perundang-undangan di luar KUHP. Silakan dibaca ulang dalam akhir wacana Kegiatan Belajar 2. Tindak pidana yang diatur di luar KUHP ini sering disebut sebagai tindak pidana khusus.

## **D. PENGARUH HUKUM ADAT, *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI**

### **1. Pengaruh Hukum Adat**

Jauh sebelum WvS NI berlaku di Indonesia, telah ada hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia. Akan tetapi hukum tersebut tidak tertulis dan tidak seragam. Hukum tersebut kita kenal sebagai hukum adat, yaitu hukum yang berlaku pada masyarakat adat tertentu, yang tersebar diseluruh nusantara ini Hukum Adat dengan sifatnya “magis religius” adalah hukum yang sangat dinami, akan berubah dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Apa yang dianggap adil akan selalu menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum mereka. Dalam hukum adat, dikenal denda adat, melakukan suatu kewajiban adat dan lain-lainnya, sangat mengemuka karena yang ingin dicapai dalam hukum adat adalah ‘harmon; kehidupan dalam masyarakat tanpa menimbulkan dendam, tanpa melibatkan pengadilan, apalagi penjara (Komariah, 2017:5).

### **2. *Restorative Justice***

Pada pertengahan abad, telah berkembang teori *restorative justice*. Menurut UNODC (2007), *Restorative Justice* didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, aparat peradilan pidana, dan masyarakat program ini didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tidak hanya akan mencederai hukum yang berlaku tapi juga masyarakat yang ada sehingga memerlukan pemulihan yang tidak hanya memberikan sanksi/pidana pelaku kejahatan. Oleh karena itu, *restorative justice* memfokuskan proses pemecahan masalah dengan tidak hanya menebus kerugian yang ditimbulkan pada korban, tapi juga meminta pertanggung jawaban pelaku atas



tindakannya dengan melibatkan masyarakat. Partisipasi dari semua pihak merupakan hal yang penting dari proses perbaikan hubungan antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat, yang diharapkan pada akhirnya menghasilkan penemuan kepentingan berupa pengembangan kesepakatan antara pelaku korban kejahatan dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, UNODC (2007), juga menjelaskan bahwa beberapa tujuan dari *restorative justice* lainnya adalah mendorong adanya penyelesaian konflik yang tuntas dan damai, menumbuhkan sikap toleransi dan inklusif, membangun sikap menghargai terhadap perbedaan dan mendorong adanya rasa tanggung jawab individu terhadap masyarakat Menurut Lily *et.al.* (2015:233), didalam keadilan restoratif, peran negara bukanlah untuk memberikan lebih banyak penderitaan dan balas dendam, tetapi menciptakan konteks dimana rekonsiliasi dapat terjadi. Pelaku pelanggaran harus menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab personalnya, namun di saat yang sama mereka juga mendapat dukungan untuk reintegrasi dan pengampunan. (Sulhin, 2017:12).

### **3. Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting bagi timbulnya kejahatan-kejahatan baru. Khususnya yang berkenaan dengan kejahatan lintas batas negara, menumbuhkan teori-teori baru yang mengesampingkan asas teritorial daei suatu negara, dan teori tentang kejahatan terorganisasi (*organize crime*) dan sekarang kita mengenai *trans national organized crime*. Pada gilirannya, Hukum Pidana Internasional akan berkembang lebih pesat lagi. Kejahatan siber (*cyber crime*) akan melengkapi kejahatan konvensional, semacam penipuan, pencurian, penggelapan dan penadahan. Demikian juga kejahatan perdagangan orang, pornografi atau kekerasan seksual, sekarang telah ditawarkan melalui teknologi *cyber*. Oleh karena itu, penguasaan terhadap teknologi siber sangat dipergunakan untuk memerangi kejahatan baru dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat (Komariah, 2017:7).

## **E. RKUHP NASIONAL SEBAGAI LANGKAH PEMBARUAN HUKUM PIDANA**

Pemerintah sudah cukup lama merintis untuk menyusun kodifikasi baru sebagai suatu manifestasi cita-cita pembaruan yang menyeluruh, namun sampai sekarang (Oktober 1998) belum nampak tanda-tanda sampai langkah yang final dalam rancangan tersebut di samping ada substansi yang baru, juga diambil substansi dari KUHP yang sekarang ini. Dalam rancangan tersebut tidak dibedakan lagi kejahatan dengan pelanggaran. Oleh karena itu, RKUHP ini hanya terdiri atas dua buku, yaitu Buku I tentang ketentuan umum dan Buku II yang memuat uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Meskipun belum sampai final, perlu diketahui bagaimana struktur RKUHP tersebut.

Berikut ini saya sarikan struktur RKUHP sebagai berikut.

### **Struktur RKUHP**

Buku Kesatu terdiri atas 6 Bab dengan rincian sebagai berikut.

- Bab I : Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari Pasal 1 – Pasal 134.
- Bab II : Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, terdiri dari Pasal 14 – Pasal 50.
- Bab III : Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, yang terdiri dari Pasal 51 – 107.
- Bab IV : Tenggang Waktu Pengaduan, Gugurnya Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana, yang terdiri dari Pasal 108 – Pasal 120.
- Bab V : Pengertian-pengertian, terdiri dari Pasal 121 – Pasal 144.
- Bab VI : Ketentuan Penutup, hanya 1 Pasal, Pasal 145.

Buku Kedua terdiri atas 31 Bab dengan rincian sebagai berikut.

- Bab I : Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dari Pasal 01.01- Pasal 01.28.
- Bab II : Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dari Pasal 02.01 – Pasal 02.04.

- Bab III : Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat, Kepala Negara Sahabat atau Perwakilan Negara Sahabat, dari Pasal 03.01 – Pasal 03.10.
- Bab IV : Tindak Pidana terhadap Kewajiban Kenegaraan dan Hak Kenegaraan, dari Pasal 04.01 – 04.08
- Bab V : Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, terdiri dari Pasal 05.01- Pasal 05.35.
- Bab VA : Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan, hanya terdiri satu Pasal, yaitu Pasal 05a.01.
- Bab VI : Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, dari Pasal 06.01 – Pasal 06.08.
- Bab VII : Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Barang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari Pasal 07.01 – Pasal 07.23d
- Bab VIII : Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, terdiri dari Pasal 08.01 – Pasal 08.39.
- Bab IX : Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, hanya terdiri satu Pasal, yaitu Pasal 09.01.
- Bab X : Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, terdiri dari Pasal 10.01 – Pasal 10.08.
- Bab XI : Tindak Pidana Pemalsuan Materai dan Merk, terdiri dari Pasal 11.01 – Pasal 11.11.
- Bab XII : Tindak Pidana Pemalsuan Surat, terdiri dari Pasal 12.01 – Pasal 12.11.
- Bab XIII : Tindak pidana terhadap Asal-usul dan Perkawinan; terdiri dari Pasal 13.01 – Pasal 13.05.
- Bab XIV : Tindak Pidana terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Pasal 14.01 – Pasal 14.31.
- Bab XV : Tindak Pidana Menelantarkan Orang, terdiri dari Pasal 15.01 – Pasal 15.05.
- Bab XVI : Tindak pidana Penghinaan, terdiri dari Pasal 16.01 – Pasal 16.12.
- Bab XVII : Tindakan Pidana Pembocoran Rahasia, terdiri dari Pasal 17.01 – Pasal 17.02.
- Bab XVIII : Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, terdiri dari Pasal 18.0 – Pasal 18.15.

- Bab XIX : Tindak Pidana terhadap Nyawa, terdiri dari Pasal 20.01 – Pasal 19.08.
- Bab XX : Tindak Pidana Penganiayaan, terdiri dari Pasal 20.01 – Pasal 20.06.
- Bab XXI : Tindak Pidana yang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan, dari Pasal 21.01 – Pasal 21.02.
- Bab XXII : Tindak Pidana Pencurian, terdiri dari Pasal 22.01 – Pasal 22.07
- Bab XXIII : Tindak Pidana Pemerasaan dan Pengancaman, terdiri dari Pasal 23.01 – Pasal 23.04
- Bab XXIV : Tindak Pidana Penggelapan, terdiri dari Pasal 24.01- Pasal 24.06
- Bab XXV : Tindak Pidana perbuatan curang, yang terdiri dari Pasal 25.21 – Pasal 25.23
- Bab XXVI : Tindak Pidana Merugikan Kreditur atau orang yang berhak, terdiri dari Pasal 26.01 – Pasal 26.10
- Bab XXVII : Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusak barang, terdiri dari Pasal 27.01 – Pasal 27.8.
- Bab XXVIII : Tindak Pidana jabatan, terdiri dari Pasal 28.01 – Pasal 28:29.
- Bab XXIX : Tindak Pidana Pelayaran, terdiri dari Pasal 29.01 – Pasal 29.55
- Bab XXX : Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan, terdiri dari Pasal: 30.0.1 – Pasal 30.18.
- Bab XXXI : Tindak Pidana Pemudahan, terdiri dari Pasal 31.01 – Pasal 31.06.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa sebaiknya pembaruan hukum pidana itu bersifat menyeluruh, tidak bersifat tambal sulam?
- 2) Mengapa dapat dikatakan kriminalisasi dan dekriminalisasi ini pada dasarnya adalah merupakan pembaruan hukum pidana?

- 3) Apa yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan kriminalisasi?
- 4) Apa artinya bahwa hukum pidana itu sebagai *optimum remedium*?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pembaruan hukum pidana, harus menyeluruh, bukan tambal sulam, sebab hukum pidana itu terikat oleh suatu sistem sehingga antara bagian satu dengan lainnya saling tergantung. Sebagai contoh, kalau dalam RKUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran maka ketentuan di luar KUHP juga harus mengikuti. Kalau ternyata masih ada perbedaan perlakuan maka sistemnya jadi rusak.
- 2) Pembaruan hukum pidana dapat mengenai dasarnya, tetapi terutama bagaimana undang-undang hukum pidana itu mengikuti kebutuhan masyarakat, Pertumbuhan teknologi yang pesat, mempunyai dampak dalam kriminalitas, misalnya timbulnya kejahatan komputer, yang sebelumnya tidak dikenal. Berkaitan dengan hal itu perlu diciptakan delik baru tentang kejahatan komputer. Berarti perlu kriminalisasi. Sebaliknya kebutuhan perencanaan keluarga untuk mengatur masalah kependudukan, menyebabkan Pasal KUHP yang terkait (baca Pasal 534 KUHP) harus dicabut. Ini berarti terjadi dekriminalisasi.
- 3) Yang harus diperhatikan dalam kriminalisasi adalah:
  - a) kriteria kapan suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Ini sudah pasti berkaitan dengan fungsi hukum pidana;
  - b) kriteria beratnya pidana yang diancamkan.
- 4) Arti *optimum remedium* adalah sebagai upaya terakhir. Artinya, kalau penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara lain maka tidak perlu pelaksanaan hukum pidana.



**RANGKUMAN**

---

1. Pembaruan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai sejak UU No.1 Tahun 1946, meskipun belum menyeluruh.
2. Sebaiknya pembaruan menyeluruh agar sistem dapat terpelihara.

3. Mengapa kriminalisasi dan dekriminalisasi dikatakan merupakan langkah pembaruan hukum pidana.
4. Bandingkanlah struktur KUHP yang sekarang berlaku dengan struktur RKUHP. Carilah beberapa perbedaannya!



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Negara Indonesia sudah mulai mengadakan pembaruan Hukum Pidananya sejak tahun ....
  - A. 1945
  - B. 1946
  - C. 1949
  - D. 1958
- 2) Esensi materi yang diatur dalam hukum pidana menurut Prof. Sudarto adalah berikut ini, *kecuali* ....
  - A. pengancaman pidana terhadap perbuatan tertentu
  - B. pengusutan orang yang melakukan delik
  - C. penjatuhan pidana terhadap pelaku kriminalitas
  - D. pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi.
- 3) Beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa perlu ada pembaruan Hukum Pidana adalah ....
  - A. bangsa Indonesia sudah bukan negara jajahan lagi
  - B. kriminalitas selalu mengikuti perkembangan masyarakat
  - C. bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.
  - D. Pancasila harus dijadikan sumber hukum.
- 4) Arti kriminalisasi adalah ....
  - A. penetapan perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana
  - B. pengelompokan jenis perbuatan yang diancam pidana
  - C. penggiring seseorang menjadi penjahat
  - D. penuntutan pidana terhadap pelaku kriminalitas
- 5) Salah satu kriteria dalam penetapan perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah ....
  - A. kemampuan bertanggung jawabnya seseorang
  - B. usia minimal seseorang untuk dapat dipidana

- C. kesesuaiannya dengan agama yang diyakini masyarakat
  - D. kemampuan negara untuk melaksanakannya
- 6) Arti dekriminialisasi adalah ....
- A. upaya mengurangi tingginya angka kriminalitas
  - B. menurunkan beratnya hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan tertentu
  - C. penghapusan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan pidana
  - D. penurunan *gradasi* kejahatan tertentu.
- 7) Hukum pidana mempunyai fungsi subsider, artinya bahwa hukum pidana ....
- A. menggantikan fungsi bidang hukum yang lain
  - B. merupakan alternatif terakhir dalam penanggulangan kejahatan
  - C. melengkapi bekerja sama bidang hukum yang lain
  - D. mengancam pidana yang bervariasi terhadap satu jenis perbuatan pidana
- 8) Dekriminalisasi sudah dimulai sejak ....
- A. dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
  - B. ditetapkannya UUD 1945
  - C. ditetapkannya UU No.1 tahun 1946
  - D. pembentukan Negara Serikat
- 9) Dari struktur RKUHP yang paling nampak perbedaannya KUHP peninggalan Belanda adalah ....
- A. jenis perbuatannya
  - B. jumlah pasalnya
  - C. luas berlakunya
  - D. pembagian dalam bukunya
- 10) Diberlakukannya KUHP peninggalan Belanda tiada lain untuk menjaga ....
- A. terjadinya kekosongan dalam hukum pidana
  - B. membengkaknya biaya negara
  - C. tumbuhnya kriminalitas
  - D. kontinuitas hukum yang berlaku

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 – 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.



## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C
- 2) A
- 3) B
- 4) D
- 5) B
- 6) A
- 7) B
- 8) D
- 9) D
- 10) A

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) D
- 5) D
- 6) B
- 7) C
- 8) A
- 9) D
- 10) A

### *Tes Formatif 3*

- 1) B
- 2) B
- 3) C
- 4) A
- 5) D
- 6) C
- 7) B
- 8) C
- 9) D
- 10) A

## Daftar Pustaka

- Abidin. A. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso D. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lilly, Robert, Francis Cullen dan Richard Ball. 2015. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Surakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2017. *Perkembangan Teori Hukum Pidana, Kerjasama Mahupiki, dan Lembaga Penelitian (Pusat Studi Dan Advokasi HAM) Universitas Nusa Cendana*.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang.
- Sulhin, Iqrak. 2017. “*Sekilas Perkembangan Teori Penologi*”, Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- UNODC. 2007. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: UN.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/20/063892853/nasib-dua-terdakwa-kasus-korupsi-e-ktp-diputus-hari-ini>

<https://daerah.sindonews.com/read/1222428/192/pria-tewas-dibunuh-usai- pesta-miras-keluarga-korban-pingsan-1500542102>

<https://news.detik.com/berita/d-3403091/polisi-tangkap-pelaku- pemerkosaan-dan-perampokan-sadis-di-serang>